



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS PERDAGANGAN

Jalan Salak No. 67 Madiun Jawa Timur, Kode Pos : 63137
Telephon (0351) 473929
Webside <http://pasar.madiunkota.net/>

SURAT PERJANJIAN
NOMOR : 974/2114 /401.107/2022
TENTANG
PENGELOLAAN KAMAR MANDI/WC
PASAR BESAR KOTA MADIUN

Pada hari ini, Jumat di Madiun, tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1 **ANSAR RASIDI, S.Sos, M.Si** : Kepala Dinas Perdagangan Kota Madiun sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor : 821.2-401.201/25/K/2020 tanggal 7 September 2012 tentang Mutasi/Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural yang berkedudukan Jalan Salak Nomor 67 Madiun, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- 2 **Yarman** : Yang beralamatkan di Jl. Mangga GG. V RT/RW : 008/003 Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman Kota Madiun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat mengadakan perjanjian Pengelolaan Kamar Mandi/WC Pasar Besar Kota Madiun, dengan memenuhi syarat dan beberapa ketentuan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KESATU memberi izin kepada PIHAK KEDUA untuk mengelola Pasar Besar Kota Madiun yang lokasinya di Pasar Besar 9/KMWC/PBM selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Pasal 2

Adapun besaran retribusi pemakaian KM/WC sesuai dengan Peraturan Daerah, yaitu :

1. Mandi dan buang air besar Rp. 1.000,00 per sekali masuk;
2. Buang air kecil Rp. 500,00 per sekali masuk.

Pasal 3

- (1) Setoran Kamar Mandi/WC yang telah disepakati oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sebesar Rp. 356.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) per bulan ;
- (2) Besarannya setoran pengelolaan Kamar Mandi setiap bulan memperhitungkan retribusi pengelolaan Kamar Mandi sebesar Rp. 300.000,- retribusi sampah sebesar Rp. 6000,- dan biaya listrik sebesar Rp. 50.000,-.
- (3) Pengurangan setoran Kamar Mandi/WC hanya dapat diberikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA apabila pada hari besar tertentu yang berakibat pada terhentinya aktivitas pasar / pasar tutup dan besaran pengurangan setoran Kamar Mandi/WC tersebut ditentukan oleh PIHAK KESATU setelah memperhatikan situasi dan kondisi sebenarnya di Kamar Mandi/WC Pasar Besar Kota Madiun.
- (4) Pembayaran setoran Kamar Mandi/WC sebagaimana tersebut pada ayat 1 (satu) pasal ini, oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU akan dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Pembayaran dimuka (down payment) secara tunai setiap bulan ;
 - b. Pembayaran harus dilakukan di Dinas Perdagangan Kota Madiun Jalan Salak Nomor 67 Madiun, setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan bersangkutan, keterlambatan pembayaran setoran dikenakan sanksi denda sebesar 2 %;
 - c. Pembayaran dengan ceque / bilyet giro hanya dianggap sebagai pembayaran yang sah, apabila ceque / bilyet giro tersebut telah dapat dicairkan / diuangkan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 4

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA telah lalai melaksanakan kewajibannya / terlambat 1 (satu) kali dalam penyetoran uang pengelolaan Kamar Mandi/WC yang menjadi tanggung jawabnya, maka terdapat bukti yang cukup bahwa PIHAK KEDUA telah melakukan wanprestasi;
- (2) Apabila keterlambatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini, telah dilakukan 3 (tiga) kali oleh PIHAK KEDUA secara berturut-turut maupun tidak, maka tanpa surat teguran / somasi apapun PIHAK KESATU dapat memutuskan / mengakhiri perjanjian ini secara sepihak tanpa ganti rugi apapun.

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan menggunakan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun No 32 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagai dasar pengenaan tarif Kamar Mandi/WC Pasar Besar Kota Madiun.
- (2) Penyimpangan dari ketentuan ayat (1) pasal ini, maka tanpa surat teguran apapun PIHAK KESATU dapat memutuskan / mengakhiri perjanjian ini secara sepihak dan tanpa ganti rugi apapun.

Pasal 6

PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan memperjual belikan maupun memindah tangankan pengelolaan Kamar Mandi/WC ini kepada orang / pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU.

Pasal 7

- (1) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa pengelolaan Kamar Mandi/WC berakhir, PIHAK KEDUA harus sudah mengajukan surat permohonan pengelolaan Kamar Mandi/WC untuk tahun berikutnya kepada PIHAK KESATU.
- (2) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, PIHAK KEDUA tidak mengajukan surat permohonan pengelolaan, maka PIHAK KEDUA dianggap tidak mengelola Kamar Mandi/WC untuk masa pengelolaan tahun anggaran berikutnya dan PIHAK KESATU dapat mengalihkan pengelolaannya kepada pihak lain.

Pasal 8

Apabila sewaktu-waktu PIHAK KESATU memerlukan tempat dan / atau lokasi Kamar Mandi/WC untuk kepentingan Pemerintah Kota Madiun, maka PIHAK KEDUA harus mengosongkan tempat tersebut tanpa syarat dan dengan tidak mendapat ganti rugi apapun.

Pasal 9

Segala kebutuhan dalam hal kelengkapan sarana Kamar Mandi/WC antara lain, baju kerja/seragam, lampu Kamar Mandi/WC disediakan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 10

Apabila terjadi hal hal diluar kemampuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA (Force Majeure) yang mengakibatkan isi perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul secara musyawarah.

Pasal 11

Semua perselisihan yang timbul dari perjanjian ini kedua belah pihak setuju menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat, dengan mengindahkan kelayakan dan kepatutan, apabila hal ini tidak tercapai, maka para pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Kantor Pengadilan Negeri Kota Madiun.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani kedua belah pihak diatas materai yang cukup, dibuat dalam rangkap 3 (Tiga) lembar yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, lembar pertama untuk PIHAK KESATU, lembar kedua untuk PIHAK KEDUA, lembar ketiga untuk Dinas Perdagangan Kota Madiun.

PIHAK KEDUA,



Yarman



ANSAR BASIDI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720510 199201 1 001